



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2007



T E N T A N G

**RETRIBUSI PERIJINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka daerah diberi keluasaan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi – potensi daerah yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian daerah termasuk melakukan pengenaan Retribusi atas ijin pemungutan hasil hutan di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Untuk Pembangunan di Kabupaten Mimika .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
6. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan-peraturan pelaksanaanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DAN

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di daerah Kabupaten.
6. Perorangan adalah orang pribadi anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara.

8. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Wajib Retribusi adalah Surat yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terhitung menurut peraturan perundang-undangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PEMANFAATAN KAYU

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan di Kabupaten Mimika di pungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya Penerbitan Ijin Pemungutan atau Pengumpulan Hasil Hutan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. Pembuatan Peta;
- b. Dokumen Ijin Pemungutan atau Pengumpulan Hasil Hutan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan yang memperoleh ijin untuk pemungutan kayu pada hutan di Kabupaten Mimika yang dikenakan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang memperoleh ijin untuk pemungutan kayu pada hutan di Kabupaten Mimika yang wajib melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Pemungutan Hasil Hutan di Kabupaten Mimika digolongkan sebagai retribusi perijinan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan banyaknya Surat ijin pemungutan yang di terbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan perijinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pembuatan peta, dan jasa ketatausahaan yang meliputi formulir permohonan, surat keterangan/rekomendasi, pelaporan dll, sampai terbitnya sebuah ijin.
- (3) Tarif retribusi tersebut di atas tidak termasuk kegiatan pemeriksaan lapangan yang akan di pungut di luar retribusi ijin diakomodir langsung oleh Dinas terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
DAFTAR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Daftar tarif retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis pemungutan hasil hutan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 6 % (enam persen) dari nilai obyek retribusi.
- (3) Daftar dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek	Tarif	Keterangan
1. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu	Rp. 100.000,-	Per Ijin
2. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu	Rp. 50.000,-	Per Ijin
3. Ijin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu	Rp. 200.000,-	Per Ijin
4. Rekomendasi : a. Pertimbangan Teknis Perijinan b. Perijinan lainnya (SITU, dll)	Rp. 250.000,- Rp. 25.000,-	Per Ijin Per Ijin
5. Retribusi dokumen angkutan SKKL	Rp. 10.000,-	Per Set
6. Pembuatan & Legalisasi Peta Manual a. Skala sampai dengan 1 : 100.000 b. Skala diatas 1 : 100.000	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Per Peta Per Peta
7. Pembuatan & Legalisasi Peta Digital a. Skala sampai dengan 1 : 100.000 b. Skala diatas 1 : 100.000	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-	Per Peta Per Peta

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini dengan jumlah ijin yang di terbitkan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pencetakan peta dan Dokumen Ijin di terbitkan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi surat pendaftaran wajib retribusi dan SPTRD.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian surat pendaftaran wajib retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau berkurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kegiatan yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesudah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, merubah atau menambah besarnya retribusi yang yerhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah ditetapkan dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini tanpa diperhitungkan dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanna dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembenasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertengguh apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIK

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal – hal yang belum di ataur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

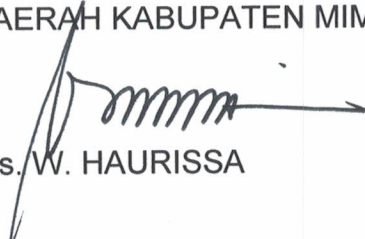
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

**Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 26 Nopember 2007**

**PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH**

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 8